



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 443/Kep.326-Hukham/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
443/Kep.321-Hukham/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap aktivitas Kiayi, Santri dan Asatidz di lingkungan pondok pesantren dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) selama masa pandemi, telah diatur ketentuan mengenai protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya keberlakuan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.291-Hukham tentang Perubahan Keenam atas Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Pondok Pesantren diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.326-Hukham/2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
443/KEP.321-HUKHAM/2020
TENTANG PROTOKOL KESEHATAN
UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI
LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN.

PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PONDOK PESANTREN

A. UMUM

1. Pada prinsipnya, disarankan agar pondok pesantren membatasi aktivitas dan tidak menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan sehingga tidak memungkinkan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
2. Pondok pesantren menyediakan media sosialisasi untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh, dengan cara:
 - a. memasang poster, *banner*, spanduk, atau media lainnya mengenai pentingnya mencuci tangan dan tata cara mencuci tangan yang benar;
 - b. memastikan area pondok pesantren memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol; dan
 - c. menempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat pada area pondok pesantren serta memastikan dispenser diisi ulang secara teratur.
3. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di area pondok pesantren.
4. Mewajibkan seluruh orang yang beraktivitas di pondok pesantren menggunakan masker wajah yang memenuhi syarat kesehatan.
5. Memastikan kebersihan pada seluruh area pondok pesantren dengan menggunakan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat di setiap bagian yang sering tersentuh tangan, seperti handel pintu, saklar lampu, lantai, kursi dan meja belajar, buku, Al-Quran, dan sebagainya.
6. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang dilengkapi dengan sabun. Dipastikan bahwa air dan sabun selalu tersedia dalam jumlah yang cukup.
7. Menyediakan tempat sampah dalam jumlah yang cukup, yang dikelola dengan baik.
8. Membersihkan toilet secara teratur dan menyiram toilet setelah digunakan.

9. Melarang Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain yang sakit terutama dengan gejala infeksi saluran nafas, yaitu demam, batuk, pilek dan sakit tenggorokan, beraktivitas di pondok pesantren.
10. Menerapkan ketentuan tentang jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) pada seluruh aktivitas pondok pesantren dan meniadakan kegiatan olahraga bersama.
11. Melakukan deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk pondok pesantren dengan menggunakan *thermal scan*. Apabila terdapat Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain dengan suhu tubuh terdeteksi 38°C atau lebih, segera dilakukan penanganan ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memasuki pondok pesantren.
12. Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan pondok pesantren.
13. Membuat jadwal kedatangan Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain agar kedatangan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing pondok pesantren.
14. Mengatur rute arah ke luar-masuk Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain dengan menerapkan sistem satu pintu (*one gate system*).
15. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan yang disampaikan kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota setempat.

Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan adalah sebagai berikut:

NAMA PONDOK PESANTREN... (KOP SURAT)	
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>	
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap	:
Jabatan	:
Nama Pondok Pesantren	:
Alamat Pondok Pesantren	:
Surat Izin Operasional*	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (Covid-19) dalam menjalankan aktivitas selama pandemi Covid-19. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang perlu diadakan berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan pondok pesantren. 	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.	
Tanggal, Tandatangan, Cap	
(Nama lengkap)	
*atau dokumen lainnya	

B. PROTOKOL KEDATANGAN KIYAI, SANTRI, ASATIDZ DAN PIHAK LAIN

1. Setiap Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain yang datang untuk pertama kali ke pondok pesantren, terlebih dahulu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, selanjutnya dideteksi suhu tubuhnya.
2. Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain yang datang ke pondok pesantren harus menggunakan masker sesuai protokol kesehatan. Dalam hal Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain tidak menggunakan masker, Pengurus pondok pesantren dapat memberikan masker untuk dikenakan oleh yang bersangkutan, dan apabila tidak tersedia masker, dianjurkan kepada yang bersangkutan untuk mencari di tempat lain sebelum memasuki lingkungan pondok pesantren.
3. Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain yang akan melaksanakan aktivitas di pondok pesantren, harus diisolasi secara mandiri selama 14 (empat belas) hari di pondok pesantren yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdapat Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain menunjukkan suhu tubuh 37,5°C atau lebih, segera dilakukan penanganan ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk memasuki atau melaksanakan aktivitas di pondok pesantren.
5. Selama masa isolasi mandiri, Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas yang melibatkan pihak lain, dan menerapkan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta jaga jarak).

C. PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT IBADAH ATAU MASJID DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

1. Setiap jamaah yang datang ke tempat ibadah atau masjid, harus menggunakan masker.
2. Tempat ibadah atau masjid di lingkungan pondok pesantren tidak menggunakan karpet, sajadah, sarung, dan mukena yang digunakan oleh umum. Seluruh karpet, sajadah, sarung, dan mukena digulung dan/atau disimpan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain.
3. Kegiatan di tempat ibadah atau masjid di lingkungan pondok pesantren diupayakan dilaksanakan sesingkat mungkin, dan setelah aktivitas selesai, dilakukan pembersihan lantai dan seluruh sarana ibadah. Selanjutnya dipastikan bahwa tempat ibadah dikunci, dan baru dibuka kembali pada menjelang waktu ibadah berikutnya.
4. Pada saat tempat ibadah atau masjid di lingkungan pondok pesantren dikunci, dipastikan agar dilakukan pembersihan lantai dan sarana ibadah lainnya dengan menggunakan disinfektan.
5. Ibadah shalat berjamaah atau ibadah lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan tentang jaga jarak (*physical distancing*) paling kurang 1 (satu) meter untuk setiap jamaah.
6. Setelah shalat berjamaah atau ibadah lainnya selesai dilaksanakan, jamaah tidak bersalaman atau kontak secara fisik dengan jamaah lainnya, serta tidak berkerumun.

7. Jamaah yang datang setelah tempat ibadah dalam keadaan terkunci, melaksanakan ibadah di pelataran masjid. Menjelang waktu ibadah berikutnya, pelataran masjid dipastikan dibersihkan dengan menggunakan disinfektan.

D. PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT BELAJAR

1. Sebelum aktivitas belajar-mengajar dimulai, Kiyai, Santri, dan Asatidz harus terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menggunakan masker.
2. Sebelum aktivitas belajar-mengajar dimulai, seluruh sarana dan prasarana di tempat atau ruang belajar-mengajar dipastikan telah dilakukan pembersihan dengan menggunakan disinfektan.
3. Dalam pelaksanaan belajar-mengajar harus menerapkan ketentuan tentang jaga jarak (*physical distancing*) paling kurang 1 (satu) meter antara Kiyai, Santri, dan Asatidz.
4. Selama pelaksanaan aktivitas belajar-mengajar Kiyai, Santri, dan Asatidz tidak bersalaman atau kontak secara fisik, serta tidak berkerumun.
5. Pelaksanaan belajar-mengajar dilakukan seefektif mungkin dengan mengurangi jam belajar. Pengurangan jam belajar dikompensasi dengan pemberian tugas perorangan.
6. Metode pemberian tugas kelompok ditiadakan.
7. Pelajaran olahraga diberikan dalam bentuk teori dan meniadakan praktek olahraga.
8. Melarang penggunaan sarana prasarana belajar mengajar yang penggunaannya dilakukan melalui sentuhan atau tiupan secara bersama-sama.
9. Setelah pelaksanaan aktivitas belajar-mengajar selesai, dipastikan seluruh sarana dan prasarana belajar-mengajar dibersihkan dengan menggunakan disinfektan.

E. PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT PENGINAPAN SANTRI (KOBONG)

1. Memastikan kebersihan pada seluruh area kobong dengan menggunakan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari, terutama pada setiap bagian-bagian yang sering tersentuh tangan, seperti handel pintu, saklar lampu, tempat tidur, dan sebagainya.
2. Menugaskan Pengelola pondok pesantren untuk mengawasi kobong dan memastikan setiap Santri menerapkan protokol kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Selama berada di kobong seluruh Santri menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol.
4. Menerapkan ketentuan tentang jaga jarak secara fisik (*physical distancing*), termasuk jarak tempat tidur setiap Santri paling kurang 1 (satu) meter.
5. Tidak berbagi tempat tidur di antara para Santri atau pihak lain yang terlibat di dalam aktivitas pondok pesantren.
6. Dilarang menerima tamu dari luar.

7. Menyediakan tempat sampah dalam jumlah yang cukup, yang dikelola dengan baik.
8. Membersihkan toilet secara teratur dan menyiram toilet setelah digunakan.
9. Memastikan kobong memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol.
10. Santri yang sakit dengan gejala infeksi saluran nafas, yaitu demam, batuk, pilek dan sakit tenggorokan, diisolasi di tempat khusus yang tidak diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Dalam hal Santri yang bersangkutan menunjukkan gejala yang semakin berat dan terindikasi terkena Covid-19, segera diperiksa di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.
11. Membentuk kelompok Santri yang melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan kobong.
12. Meminimalisasi aktivitas di dalam kobong yang tidak memungkinkan diterapkannya ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
13. Melarang Santri berbagi makanan dan minuman bekas pakai.
14. Melarang Santri menggunakan pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah, serta peralatan makan dan minum secara bersama-sama. Setiap Santri bertanggungjawab membersihkan barang-barang yang telah digunakan secara pribadi.

F. PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT MAKAN

1. Memastikan kebersihan pada seluruh area tempat makan di lingkungan pondok pesantren dengan menggunakan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat di setiap bagian yang sering tersentuh tangan.
2. Pada saat masuk ke tempat makan, Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain menggunakan masker.
3. Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain yang datang ke area tempat makan di lingkungan pondok pesantren dianjurkan membawa alat perlengkapan makan sendiri, serta tidak berbagi makanan dan minuman.
4. Memastikan area tempat makan di lingkungan pondok pesantren memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol.
5. Peralatan makan dicuci dengan menggunakan desinfektan setelah selesai digunakan.
6. Menerapkan ketentuan tentang jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
7. Menyediakan tempat sampah dalam jumlah yang cukup, yang dikelola dengan baik.
8. Menerapkan sistem antri pada saat mengambil makanan dengan menerapkan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
9. Menggunakan alat penjepit makanan untuk makanan tertentu sehingga makanan tidak langsung disentuh oleh tangan.

G. PROTOKOL KESEHATAN DI KANTIN

1. Memastikan kebersihan pada seluruh area kantin di lingkungan pondok pesantren dengan menggunakan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat di setiap bagian yang sering tersentuh tangan.
2. Kiyai, Santri, Asatidz, dan pihak lain yang datang ke kantin di lingkungan pondok pesantren dianjurkan membawa alat perlengkapan makan sendiri, serta tidak berbagi makanan dan minuman.
3. Memastikan area kantin di lingkungan pondok pesantren memiliki akses untuk melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol.
4. Menyediakan tempat sampah dalam jumlah yang cukup, yang dikelola dengan baik.
5. Pengelola kantin di lingkungan pondok pesantren harus mencuci peralatan makan dengan menggunakan desinfektan setelah selesai digunakan.
6. Pengelola kantin di lingkungan pondok pesantren harus menggunakan masker, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol, serta menggunakan sarung tangan.
7. Menerapkan ketentuan tentang jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
8. Menggunakan alat penjepit makanan untuk makanan tertentu sehingga makanan tidak langsung disentuh oleh tangan.

H. PROTOKOL DALAM HAL TERJADI INDIKASI COVID-19

1. Segera membawa orang yang terindikasi Covid-19 ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memenuhi protokol kesehatan.
2. Dalam hal orang dimaksud harus dirujuk ke rumah sakit rujukan, Pengelola pondok pesantren segera membersihkan tempat tidur dan peralatan dimiliki orang yang bersangkutan dengan menggunakan protokol kesehatan.
3. Seluruh pihak yang diketahui berkontak secara fisik dengan orang yang bersangkutan, harus melakukan isolasi secara mandiri selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau dalam waktu 14 (empat belas) hari.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

